

GERAKAN BIJAK REM NIKAH (GEBRAK) BAGI REMAJA DESA KRAMAT SUKOHARJO DAN SISWA SMPN 6 TANGGUL

Tri Sofia Hasana¹, Ulfa Ferly Farah Maulidi Rulianto², Vita Eka Rahmawati³, Ahmad Ilzam⁴, Rahmatul Ainiyah⁵, Arinda Risqiyanti⁶, Siti Afifah⁷, Rizti Khairinissa⁸, Ananda Ayu Voni Basalwa⁹, Ico Bayu Dewangkoro¹⁰, Mithaqul Risnitasari¹¹, Muhammad Itqon Al Fatah¹², Vania Cahya Ramadhani¹³, Amanda Tia Ifada¹⁴, Luluk Rosida¹⁵, Ayu Tri Agustin¹⁶

PG PAUD, Universitas PGRI Agropuro Jember^{1,2}, Hukum Ekonomi Syariah, UIN KHAS Jember³, Administrasi Negara, Universitas Islam Jember⁴, Agribisnis, Universitas Islam Jember⁵, Pendidikan Agama Islam, UIN KHAS Jember⁶, Pendidikan Bahasa Arab, UIN KHAS Jember⁷, Akuntansi Syariah, UIN KHAS Jember⁸, Kebidanan, Universitas Dr. Soebandi⁹, Keperawatan, Universitas Dr. Soebandi¹⁰, Agribisnis, Universitas Jember¹¹, Ilmu Sejarah, Universitas Jember¹², Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Jember¹³, Sastra Inggris, Universitas Jember¹⁴, Pendidikan Biologi, Universitas Islam Jember¹⁵, Teknologi Laboratorium Medis, Universitas Dr. Soebandi¹⁶

Email: ayutriagustin@uds.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dini didefinisikan sebagai suatu keanehan yang terus terjadi dan semakin meluas, Kurangnya pemahaman tentang pernikahan usia muda membuat anak-anak mengalami luka yang mendalam. (Darmawan, 2021). Kegiatan pelaksanaan GEBRAK (gerakan bijak rem nikah) ini dilaksanakan di dua tempat. Tempat pertama di aula balai desa dan yang kedua di SMPN 6 Tanggul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil yang disampaikan beberapa langkah untuk menanggulangi pernikahan dini sudah dilakukan bukan sekedar dari pihak KUA dan perangkat desa tetapi juga beberapa mahasiswa yang sedang mempunyai kewajiban tugas di desa Kramat ini. Bentuk Implementasi Mahasiswa untuk Penanggulangan Pernikahan Dini kita diharuskan untuk memberikan solusi agar mengurangi berbagai masalah yang ada. Kelak suatu saat ilmu yang diajarkan ketika di desa orang lain dapat dibawa, lebih-lebih dapat diimplementasikan kedalam desa kelahirannya. Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh factor internal & eksternal. Melalui diskusi dalam sosialisasi "GEBRAK" ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Jember, khususnya di Desa Kramat Sukoharjo.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, KKN, Desa Kramat Sukoharjo

ABSTRACT

Early marriage is defined as an anomaly that continues to occur and is increasingly widespread, Lack of understanding about young marriage makes children experience deep wounds. (Darmawan, 2021). The implementation of GEBRAK (wise marriage brake movement) was carried out in two places. The first place is in the village hall and the second is at SMPN 6 Tanggul. This research is qualitative research. From the results presented, several steps to overcome early marriage have been taken not only from the KUA and village officials but also several students who are having duty obligations in this Kramat village. Forms of Student Implementation to Overcome Early Marriage We are required to provide solutions to reduce various existing problems. Someday the knowledge taught when in someone else's village can be brought, moreover it can be implemented into the village of his birth. Based on the survey results, it was found that

early marriage is caused by internal & external factors. Through discussions in the "GEBRAK" socialization, it is hoped that it can reduce the number of early marriages in Jember Regency, especially in Kramat Sukoharjo Village.

Keyword: *Early Marriage, KKN, Kramat Sukoharjo Village*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini didefinisikan sebagai suatu keanehan yang terus terjadi dan semakin meluas, Kurangnya pemahaman tentang pernikahan usia muda membuat anak-anak mengalami luka yang mendalam (Gilang et al., 2021) Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Menetapkan Usia minimal Menikah untuk laki-laki maupun perempuan pada usia 19 tahun. Sulitnya mencegah pernikahan dini atau naiknya pernikahan dini adalah karena adanya kesepakatan yang diperbolehkan, Misalnya anak yang masih berusia 16 tahun diperbolehkan menikah atas perizinan wali dan izin dari pengadilan terdekat.

Secara Umum Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan pada saat remaja atau anak-anak, Menurut WHO Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun (Shufiyah, 2018). Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan anatara masa anak-anak ke dewasa.

Fenomena yang banyak terjadi di Indonesia saat ini adalah pernikahan dini. Maraknya fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sekali faktor. Faktor yang pertama adalah rendahnya pengetahuan dari korban pernikahan dini (Baghi, 2023). Rendahnya tingkat pengetahuan berdampak pada ketidaktahuan akan resiko dan bahaya dari pernikahan dini. Sehingga, banyak yang melakukan pernikahan dini tanpa adanya persiapan baik secara materi maupun emosional.

Faktor selanjutnya merupakan faktor budaya, budaya perjodohan contohnya (Baghi, 2023; Octavia, Sri, 2013). Tradisi yang sudah terjadi turun temurun memang sulit untuk dihilangkan. Di pedesaan praktik perjodohan masih banyak terjadi, hal ini biasanya didorong oleh ketakutan orang tua akan pergaulan bebas yang terjadi di kalangan anak muda. Terlebih, wanita yang tak kunjung menikah atau disebut perawan tua sering mendapat stigma negatif dari masyarakat. Alasan inilah yang menjadikan masyarakat menikahkan anak-anak mereka walau masih di bawah umur.

Pada daerah pedesaan pernikahan dini dianggap hal yang biasa bagi daerah yang masih menjalankan adat atau budaya pernikahan dini (Hermambang, 2021; Sardi, 2016; Tsany, 2017; Qibtiyah, 2014). Desa Kramat Sukoharjo termasuk salah satu desa yang masih bisa dibilang tingkat pernikahan dini yang tinggi, karena pada Desa Kramat Sukoharjo masyarakatnya yang masih dibawah umur atau bisa dibilang masih berusia dibawah 19 tahun sudah ingin menikah dan tidak ingin melanjutkan sekolah. Alasan ingin menikah biasanya karena sudah memiliki kekasih yang umurnya lebih dewasa dan sudah memiliki pekerjaan dan juga karena pihak wanita dan pria sudah suka sama suka. Terjadinya pernikahan dini di desa ini bisa karena para orang tua kurang tegas pada keputusan yang diambil oleh anaknya.

Tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Kramat Sukoharjo mendorong kami untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam program kerja kami. Sosialisasi (GEBRAK) Gerakan Bijak Rem Menikah menjadi salah satu cara kami untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Kramat Sukoharjo. Remaja Desa Kramat Sukoharjo menjadi target dari sosialisasi anti pernikahan dini yang dilaksanakan di Balai Desa dan juga di SMPN 6 Tanggul.

MATERI DAN METODE

Metode Kegiatan

Metode yang digunakan oleh Mahasiswa KKN Kolaboratif 140 Desa Kramat Sukoharjo adalah dengan secara kualitatif yakni dengan memberikan pemaparan tatap muka (Offline) atau sosialisasi dengan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pencegahan pernikahan dini, faktor-faktor dan dampaknya bagi usia dini dan kesehatan terhadap remaja dan siswa-siswi. Hal ini diharapkan masyarakat desa Kramat Sukoharjo dapat menanggulangi bersama dari adanya dampak pernikahan usia dini.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan GEBRAK (gerakan bijak rem nikah) ini dilaksanakan di dua tempat. Tempat pertama di aula balai desa dan yang kedua di SMPN 6 tanggul. Kegiatan ini dilakukan berupa sosialisasi kepada anak muda yang berada di desa kramatsukoharjo yang dilaksanakan pada tanggal 11 agustus di aula balai desa dan 16 agustus di ruang sekolah SMPN 6 tanggul.

Peserta Kegiatan

Sosialisasi ini diikuti oleh 30 anak muda berumur 18-23 tahun yang berada di balai Desa Kramat Sukoharjo dan 55 siswa SMPN 6 tanggul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Gerakan Bijak Rem Nikah telah berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, melalui berbagai metode kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui sosialisasi dan penyuluhan, peserta mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai risiko pernikahan dini, termasuk dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, mental, dan masa depan terhadap ekonomi keluarga. Kampanye media sosial juga menunjukkan hasil yang signifikan, dengan meningkatnya kesadaran di kalangan remaja yang aktif di platform digital, terlihat dari peningkatan partisipasi dalam diskusi online dan penyebaran konten edukatif oleh masyarakat desa Kramat Sukoharjo.

Situasi Pernikahan dini di Desa Kramat Sukoharjo

Pernikahan dini masih menjadi salah satu masalah bangsa kita sampai saat ini. Tidak ada yang bisa menanggulangi permasalahan ini secara total. Salah satunya adalah Desa Kramat Sukoharjo, sampai saat ini belum bisa mengatasi masalah ini sama seperti desa-desa lain. Bahkan ditahun 2023 Jember masih memimpin pada data pernikahan dini di wilayah Jawa Timur (Radar Digital, 2023). Maraknya pernikahan dini di wilayah Kramat Sukoharjo masih menjadi buah permasalahan yang ada. Beberapa langkah untuk menanggulangi pernikahan dini sudah dilakukan bukan sekedar dari pihak KUA dan perangkat desa tetapi juga beberapa mahasiswa yang sedang mempunyai kewajiban tugas di desa Kramat ini.

Bentuk Implementasi Mahasiswa untuk Penanggulangan Pernikahan Dini

Berkumpul seluruh mahasiswa dari 5 kampus, yaitu UNEJ, UNIPAR, UIN KHAS, Dr, Soebandi serta UIJ, lalu dilepaslah semua peserta KKN Kolaboratif 3 Jember pada tanggal 22 Juli oleh Ketua PIC dan Bupati Jember. Mahasiswa dibekali oleh wejangan dari ketua PIC, LP2M UNEJ, serta Bupati Jember, beliau mengatakan ini kesempatan kalian (mahasiswa) untuk membuktikan bahwa ke-intelektualan kita harus dibarengi dengan bentuk ikhtiar dari setiap per-orangan. Bagaimana cara dari mahasiswa turun ke desa

yang notabennya bukan berdomisili di Jember tetapi kita diharuskan untuk memberikan solusi agar mengurangi berbagai masalah yang ada. Kelak suatu saat ilmu yang diajarkan ketika di desa orang lain dapat dibawa, lebih-lebih dapat diimplementasikan ke dalam desa kelahirannya.

Beberapa masalah yang didapat ketika survey di beberapa lokasi Kramat Sukoharjo mengerucut ke dalam 2 persoalan, yaitu pernikahan dini dan penyalahgunaan Napza (Narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif). Mahasiswa KKN Kelompok 140 bersama dengan perangkat desa Kramat, Kapolsek dan Koramil menjalin kerja sama untuk mengurangi permasalahan ini khususnya "Narkoba". Mengangkat tema GEBRAK atau Gerakan Bijak Rem Nikah langsung diawali dengan do'a dibalut dengan ikhtiar kita untuk mengurangi masalah dengan harapan semoga bangsa kita lebih baik daripada sebelumnya. Termasuk penanggulangan pernikahan dini agar dapat mengubah mindset anak muda yang ingin terus melanjutkan ke Pendidikan layaknya beberapa anak muda lainnya karena kekurangan ekonomi ataupun tuntutan dari orang tua agar cepat menikah (Rumekti & Pinasti, 2016; Stang, E, 2015). Sosialisasi yang diterapkan pada hari jum'at pukul 08.00 WIB disambut ceria oleh beberapa siswa SMPN 6.

Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa pernikahan dini disebabkan oleh factor internal & eksternal. Factor internal yang ditemukan adalah keinginan diri sendiri untuk melakukan pernikahan, merasa cocok, rasa takut apabila tidak memiliki pasangan hidup jika menikah terlalu lama, merasa sudah siap untuk menikah dan ketakutan terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, pernikahan dini juga terjadi atas dorongan dari factor eksternal. Factor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini menurut hasil survey disebabkan dorongan orang tua, desakan masyarakat setempat, masalah ekonomi serta rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh.

Dampak Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil survey, ditemukan dampak negatif pernikahan dini secara psikologis seperti kesulitan mencari nafkah, konflik dengan mertua, ketidakmampuan untuk hidup mandiri, merasa malu dan tidak dihargai serta pertengkaran. Selain itu, ditemukan dampak positif dari pernikahan dini yaitu sudah merasa lengkap, merasa diterima oleh Masyarakat dan merasa berguna bagi keluarga.

Sosialisasi "GEBRAK" Gerakan Bijak Rem Nikah

Sosialisasi gerakan "Bijak Rem Nikah" di Desa Kramat Sukoharjo, dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para remaja dan orang tua, tentang pentingnya menunda pernikahan dini. Kegiatan ini melibatkan berbagai metode, mulai dari penyuluhan di balai desa, kampanye melalui media sosial lokal, hingga diskusi kelompok terfokus yang melibatkan tokoh Kantor Urusan Agama, Bidan setempat dan pemuda desa. Penyuluhan diadakan dengan menghadirkan Bidan Pustu Kramat dan KUA Kecamatan Tanggul untuk memberikan pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental, serta masa depan pendidikan remaja.

Selain itu, media sosial digunakan secara efektif untuk menjangkau kalangan muda dengan membagikan konten edukatif berupa infografis dan kotak curhat yang

mudah dipahami dan memberikan media aspirasi bagi mereka untuk mengetahui permasalahan besar mereka. Tidak hanya itu, sosialisasi khusus bagi para remaja juga diadakan di sekolah-sekolah setempat, memberikan mereka wawasan mengenai pentingnya perencanaan masa depan dan kesehatan reproduksi. Diskusi kelompok terfokus yang diadakan di balai desa menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat terkait pernikahan dini, serta mencari solusi bersama yang dapat diterapkan di desa.

Sosialisasi ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah desa dan melibatkan kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu pernikahan dini. Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan Desa Kramat dapat menjadi contoh desa yang berhasil menekan angka pernikahan dini dan mendorong generasi mudanya untuk mengambil keputusan yang bijak dalam merencanakan masa depan.



Gambar 1. Banner Kegiatan "Gebrak" Gerakan Bijak REM Nikah



Gambar 2. Simbolis Pemberian Kotak Curhat Nikah Dini Ke SMPN 6 Tanggul



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan "GEBRAK" Gerakan Bijak Rem Nikah Dokumentasi Tim Pengabdian

KESIMPULAN

Berdasarkan data angka pernikahan dini tahun 2023, Kabupaten Jember masih memimpin tingginya angka pernikahan dini di wilayah Jawa Timur. Tak terkecuali Desa Kramat Sukoharjo yang berada di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yang hingga saat ini masih belum bisa mengatasi masalah tersebut. Gerakan Bijak Rem Nikah (GEBRAK) menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi angka pernikahan dini di Desa Kramat Sukoharjo. Sosialisasi yang menargetkan siswa/siswi SMPN 6 Tanggul ini mendiskusikan faktor terjadinya pernikahan beserta dampaknya. Faktor internal yang ditemukan adalah keinginan diri sendiri untuk melakukan pernikahan, sedangkan faktor

eksternal yaitu karena adanya dorongan dari orang terdekat dan kondisi ekonomi. Dampak dari pernikahan dini misalnya sulit dalam mencari nafkah dan ketidakmampuan hidup mandiri. Oleh karena itu, melalui diskusi dalam sosialisasi "GEBRAK" ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Jember, khususnya di Desa Kramat Sukoharjo.

Saran Kegiatan Lanjutan

Sebagai langkah awal untuk mengatasi problem pernikahan dini di Desa Kramat Sukoharjo, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar dan proaktif terdapat dampak negatif pernikahan dini, dengan dilaksanakan kesadaran, dukungan program, kebijakan pengembangan dan edukasi yang komprehensif. Kami percaya bahwa melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait sama-sama kuat, kita dapat mewujudkan Desa Kramat Sukoharjo yang lebih sehat dan berpendidikan.

Dukungan dan komitmen dari pemerintah sangat penting untuk keberhasilan program ini, Kami berharap proposal ini mendapat perhatian dan dukungan penuh untuk implementasi yang efektif dan berhasil.

REFERENSI

- Baghi, F. (2023). Hermeneutik Tradisi Ngada: Mitos-Logos-Anthropos. *Hermeneutik Tradisi Ngada: Mitos-Logos-Anthropos*, 1–35.
- Gilang, R., Darmawan, W., Septarina, M., Hukum, I., Hukum, I., Hukum, I., Anak, U. P., Dini, U., & Anak, U. P. (2014). *Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang*.
- Ocvita Sari, Sri Winarmi, D. (2013). Hubungan Adat Setempat, Pola Asuh, dan Persepsi Orang tua dengan Umue Menikah Wanita PUS pada Pernikahan Dini di Kecamatan Karangayung, Kabupaten Grobogan Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rumekti, M. M., & Pinasti, 2021. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(6), 1–16. <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>
- Radar Digital. (2023). Di akses pada 10 November 2024 dari <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Stang, E. M. (2015). Faktor-Faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di kelurahan Pangli kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1), 270–280. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/JMKMI/article/view/1071>
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(1), 194–207.
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 83. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-05>

Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3, 50-58.